



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DINAS PERHUBUNGAN



Jalan Pawiira No. 4 Bukittinggi

Telp. 0752 - 640355

Bukittinggi, 7 Februari 2019

Nomor : 551.1/74 /Dishub-Bkt/Lalin/II/2019

Lampiran : -

Perihal : Permohonan

Kepada Yth.

Kepala DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi

Rekomendasi Dampak Lalulintas

Di

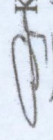
An. SRI SYURYANI RASYID, CS

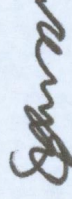
Bukittinggi

Sehubungan dengan surat nomor 137/DPMPTSPPTK-PP.B/BKT/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang permohonan rekomendasi teknis Dampak Lalulintas dapat kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan peraturan yang ada (UU 22 Th 2009, PP 32 Th 2011, PM 75 Th 2015, PM 11 Th 2017), Kegiatan Pembangunan Ruko untuk kegiatan perdagangan (pusat perbelanjaan/ritail) wajib menyusun Dokumen Andalalin apabila ternyata luas lantai keseluruhan telah mencapai 500 m2.
2. Berdasarkan data-data dan lampiran surat permohonan teknis An. SRI SYURYANI RASYID, CS yang beralamat di ruas Jalan Hamka No. 22 Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, Pembangunan 2 (dua) Unit Ruko berlantai 2 (dua), luas lantai keseluruhan $2 \times (12 \times 12) = 288 \text{ m}^2$ disampaikan bahwa, Pembangunan Ruko tersebut tidak termasuk kepada kriteria wajib penyusunan Andalalin.
3. Pada tahapan pasca konstruksi berdasarkan point 2 diatas, kepada Pemakarsa atau Pembangun agar tidak merubah fungsi dan peruntukan bangunan, atau peruntukan bangunan harus sesuai dengan permohonan yang diajukan.
4. Pemprakarsa dalam tahapan pra konstruksi, pembangunan konstruksi, dan pasca konstruksi bertanggung jawab terhadap kelancaran lalulintas.
5. Menyediakan fasilitas parkir kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua), dan atau tidak memarkir kendaraan di badan jalan.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 KEPALA



 Drs. ELVI SAHRI MUNIR, M.Si
NIP. 196303021986031034

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan).
2. Yang bersangkutan.
3. Arsip.